

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin akuntabilitas kinerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Bangka diperlukan perencanaan kinerja yang berkualitas melalui perumusan sasaran strategis dan indikator kinerja utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah yang tepat dan memadai guna pengukuran kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah serta unit mandiri di bawahnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 2 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 7 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bangka.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka.
7. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPD dan mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.
15. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Pemerintah Daerah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Kinerja Pemerintah Daerah adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/kegiatan sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan, yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan, yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan strategi dan kebijakan yang ditetapkan.
18. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*).
19. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
20. Pengukuran kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
21. Pemantauan kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dengan menggunakan informasi: (i) hasil pengukuran kinerja, dan (ii) identifikasi, analisis, serta antisipasi masalah yang muncul dan/atau akan muncul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
22. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan

23. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja tahunan, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029.
- (2) Tujuan ditetapkan Indikator Kinerja Utama adalah:
 - a. untuk memperoleh informasi kinerja yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
 - b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB III

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMILIHAN, PENGEMBANGAN, DAN PENETAPAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 4

- (1) Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah harus selaras antar tingkatan unit organisasi.
- (2) Indikator Kinerja Utama pada Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya berisi indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsi.

Pasal 5

Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. dokumen Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Strategis, kebijakan umum dan/atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
- b. bidang kewenangan, tugas dan fungsi serta peran lainnya;
- c. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- d. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
- e. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 6

- (1) Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, telah memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja Daerah yaitu:
 - a. spesifik;
 - b. dapat dicapai;
 - c. relevan;
 - d. menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur; dan
 - e. dapat di kuantifikasi dan di ukur.
- (2) Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah indikator kinerja harus sesuai dengan program dan atau kegiatan sehingga mudah dipahami dalam memberikan informasi yang tepat tentang hasil atau capaian kinerja dari kegiatan dan atau sasaran.
- (3) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah indikator kinerja yang ditetapkan harus menantang namun bukan hal yang mustahil untuk dicapai dan dalam kendali instansi pemerintah.
- (4) Relevan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah suatu indikator kinerja harus dapat mengukur sedekat mungkin dengan hasil yang akan diukur.
- (5) Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah indikator yang baik merupakan ukuran dari suatu keberhasilan.
- (6) Dapat di kuantifikasi dan diukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah indikator dalam angka atau dapat diukur untuk dapat ditentukan kapan dapat dicapai.

BAB V

PENGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 7

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah digunakan oleh Perangkat Daerah untuk:

- a. menetapkan rencana kinerja tahunan PD;
- b. menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran;
- c. menyusun dan menetapkan dokumen penetapan kinerja;
- d. menyusun dan menetapkan laporan akuntabilitas kinerja;
- e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029; dan
- f. melakukan pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian indikator kinerja utama untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- (2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan sederhana setiap 3 (tiga) bulan dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan ini dilakukan oleh Inspektorat.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektorat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal
Pj.BUPATI BANGKA,

ISNAINI